

BAB III
PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
DIPERBOLEHKANNYA ZAKAT FITRAH DENGAN UANG DALAM
KITAB *FIQHU AL-ZAKAH*

A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi

1. Riwayat Pendidikan Yusuf al-Qaradhawi

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi lahir pada tanggal 9 september 1926 di desa Safat Turab bagian barat Mesir. Ia menjadi anak yatim ketika berusia dua tahun yang kemudian diasuh oleh pamannya yang sangat memperhatikan pendidikan.²² Di lingkungan keluarga yang taat menjalankan ajaran Islam itulah Yusuf al-Qaradhawi dibesarkan. Bagi Yusuf al-Qaradhawi, pamannya itu seperti orang tuannya sendiri.²³

Pada usia lima tahun ia mulai belajar menulis dan menghafal al-Qur'an, dan pada usia sepuluh tahun, ia telah hafal Al-Qur'an 30 Juz dengan fasih. Suarannya sangat merdu sebagaimana *qari'* Mesir lainnya. Kemahirannya dalam bidang *qira'ah* dan *tilawah* Al-Qur'an serta

²² Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Teras Cet.I, 2008, hlm. 41

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, Jakarta: Media Dakwah, Cet.I, 1987, hlm. 153.

kemerduan suaranya yang menjadikannya di usia relatif muda sudah dipanggil dengan sebutan *Syaikh* Yusuf al-Qaradhawi.²⁴

Pendidikan Ibtidaiyah (4 tahun) dan Tsanawiyah (5 tahun) ditempuh Yusuf al-Qaradhawi di *Ma'had Thantha* Mesir. Pada usia lima belas tahun, ia sudah melahap buku-buku bacaan para mahasiswa. Buku tasawuf pertama yang ia baca adalah *Minhaj al-Abidin* yang diperoleh dari pamannya, *Syaikh* Tanthawi Murad. Buku tasawuf kedua yang ia baca adalah, *Ihya' 'Ulum al-Din*, yang ia pelajari dari seorang murid ulama Mesir yang sangat terkenal, *Syaikh* Muhammad Abu Syah. Yusuf al-Qaradhawi sangat terkesan dengan berbagai materi yang terkandung dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, sehingga seluruh badannya bergetar dan air matanya mengalir, ketika membacanya. Ia pun menyaksikan kesungguhan orang-orang di sekitarnya dalam menjalani ajaran-ajaran tasawwuf, sehingga ajaran tersebut sangat membekas di dalam jiwanya.

Selain tertarik kepada buku-buku tasawwuf, Yusuf al-Qaradhawi tertarik pula kepada buku-buku sastra. Karya al-Manfaluthi, al-Nazharat, al-Ibrat dan buku-buku kisah lainnya termasuk buku yang sangat ia kagumi. Selain itu, ia juga membaca al-Iqd al-Farid, sebuah karya yang mengupas masalah sastra yang ditulis oleh Ibn 'Abd Rabbih (w. 328 H./940 M).²⁵

²⁴ Suryadi, *op. cit.* hlm. 41.

²⁵ Suryadi, *op. cit.* hlm. 42.

Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan studinya di perguruan tinggi Universitas al-Azhar Kairo, dengan mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin dan mendapatkan syahadah 'aliyah (1952-1953). Yusuf al-Qaradhawi sangat menonjol prestasinya dan berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat terbaik. Kemudian dia melanjutkan pendidikan ke jurusan Bahasa Arab selama dua tahun, di jurusan ini pun dia lulus dengan prestasi terbaik di antara 500 mahasiswa serta memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajar.

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi masuk di Ma'had al-Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah dan berhasil meraih diploma bidang Bahasa dan Sastra Arab. Selanjutnya, pada tahun 1960, Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan studinya di program pascasarjana (Dirasah al-'Ulya), Universitas al-Azhar Kairo dengan mengambil jurusan Tafsir Hadis, karena mengikuti saran dari seniornya Dr. Muhammad Yusuf Musa. Akhirnya pada tahun 1960, Yusuf al-Qaradhawi berhasil menyelesaikan program Magisternya dengan predikat amat baik.²⁶

Setelah menyelesaikan studinya pada tingkat magister (pascasarjana), Yusuf al-Qaradhawi melanjutkan lagi pada tingkat doctoral dengan menulis disertasi berjudul *al-Zakah wa Atsaruha fi Halli al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial). Disertasi yang semula diperkirakan selesai dua tahun menjadi tertunda, karena antara tahun 1968 sampai tahun 1970, dia ditahan

²⁶ Suryadi, *op. cit.*, hlm. 43

oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan pro dengan gerakan al-Ikhwan al-Muslimun, setelah keluar dari tahanan, dia hijrah ke Doha Qatar dan diangkat menjadi imam masjid dan mengajar serta berceramah. Bersama 'Abd al-Mu'is 'Abd al-Satar, Yusuf al-Qaradhawi mendirikan al-Ma'had al-Dini. Madrasah inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya fakultas syari'ah Qatar yang didirikannya bersama Ibrahim Kadhim yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar. Yusuf al-Qaradhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah.²⁷

Yusuf al-Qaradhawi juga pernah menjadi ketua jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar dan kemudian menjadi Dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut. Sebelumnya dia adalah direktur Lembaga Agama tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.²⁸

Sebagai ulama kaliber Internasional, Yusuf al-Qaradhawi aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti muktamar yang membicarakan perkembangan Islam dan hukum Islam, seminar hukum Islam di Libia, muktamar pertama Tarikh Islam di Beirut, festival pendidikan yang diadakan oleh Nadwah Ulama' di India, muktamar internasional pertama mengenai Ekonomi Islam di Mekah, Muktamar Hukum Islam dan Fiqh di Riyadh, Muktamar Dakwah dan para da'i di Madinah dan Muktamar persatuan Pelajar Islam di Amerika, Kanada dan sebagainya. Ia juga menjadi anggota *Rabithah al-Alam al-Islami*.

²⁷ Suryadi, *op. cit*, hlm 44.

²⁸ Suryadi, *op. cit*, hlm. 45.

Dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan dan da'i, dia aktif menulis sebagai artikel keagamaan di berbagai media cetak dan sering mengadakan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam atas biaya dari suatu badan yang menghimpun dana untuk itu atau dia diundang oleh suatu negara Islam.

Yusuf al-Qaradhawi juga dikenal sebagai ahli fiqih. Dalam membahas fiqih, ia menyatakan tidak terikat pada suatu mazhab, tradisi atau pendapat seorang ulama tertentu, meskipun secara formal ia mempelajari mazhab Hanafi. Dalam menyampaikan fatwa-fatwanya, Yusuf al-Qaradhawi berpegang pada beberapa kaidah: (1) bebas dari fanatisme kemazhaban, (2) adanya semangat mempermudah/memperingan dan tidak mempersulit/memperberat, (3) berbicara dengan bahasa masa kini dan mudah dimengerti, (4) menghindari hal yang tidak bermanfaat, (5) mengambil jalan tengah antara yang ketat dan yang longgar, dan (6) setiap fatwa harus disertai dengan penjelasan yang cukup gamblang.²⁹

Yusuf al-Qaradhawi memiliki tujuh anak, empat perempuan dan tiga laki-laki. Sebagai ulama dan cendekiawan, ia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Yusuf al-Qaradhawi juga tidak

²⁹ Suryadi, *op. cit.*, hlm. 46.

membedakan antara pendidikan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya.³⁰

2. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawi

Sebagai seorang ulama kontemporer dan penulis yang produktif, Yusuf al-Qaradhawi telah menyusun berbagai karya ilmiah di bidang keilmuan Islam. Karya-karyanya ada yang berbentuk buku, dan ada juga yang berbentuk artikel. Buku-buku karya Yusuf al-Qaradhawi yang telah diterbitkan, di antaranya:

1. *A'da al-Hall al-Islami*
2. *Adwa' ala Qadhiyah al-Takfir baina al-Ghulah wa al-Muqassirin*
3. *Aina al-khalal*
4. *Akhlaq al-Islam fi Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*
5. *Alam wa Thaghiyyah*
6. *Aqa'id al-Islam fi Dau'i al-Kitab wa al-Sunnah*
7. *Al-Aqliyyat al-Diniyyah wa al-Hall al-Islami*
8. *Al-Aql wa al-'ilm fi Al-Qur'an al-Karim*
9. *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*³¹

³⁰ Suryadi, *op. cit*, hlm 48.

³¹ Suryadi, *op. cit*, hlm. 53.

10. *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*
11. *Ba'i al-Murabahah li al-Amr bi al-Syarra*
12. *Bayyinah al-Hall al-Islami wa Shubhat al-'Ilmaniyyin wa al-Mutagharrabin*
13. *Dars al-Nukbah al-Tsaniyah*
14. *Daur al-Qaim wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*
15. *Al-Din fi 'Asr al-'Ilm*
16. *Durus fi al-Tafsir Surah al-Ra'd*
17. *Fatawa li Mar'ah al-Muslimah*
18. *Fatawa Mu'ashirah*
19. *Al-Fatwa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*
20. *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*
21. *Fi Fiqh al-Aulawiyat "Dirasah jadidah fi Dhau' Al-Qur'an wa al-Sunnah*
22. *Al-Fiqh al-Islami baina al-Ashlah wa al-Tajdid*
23. *Fiqh al-Zakah*³²
24. *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*

³² Suryadi, *op. cit.*, hlm. 54.

25. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
26. *Al-Hall al-Islami Faridhah wa Dharurah*
27. *Al-Hall al-Islami wa Syubhat al-Murtabin wa al-Musyakkikin*
28. *Haqiqah al-Tauhid*
29. *Al-Hayah al-Rabbaniyyah wa al- 'Ilm*
30. *Al-Hulul al-Mustauradah wa Kaifa Jannat 'ala Ummatina*
31. *Al- 'Ibadah fi al-Islam*
32. *Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyyah*
33. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indhibath wa al-Infiradh*
34. *Al-Iman wa al-Hayah*
35. *Al-Imam al-Ghazali baina Madhiyyah wa Naqidiyyah*
36. *Al-Islam Hadharah al-Ghadd*
37. *Al-Islam wa al-Fann*
38. *Al-Islam wa al-Ilmaniyyah wajhah li wajhah*
39. *Jail al-Nashr al-Mansyud*³³
40. *Jarimah al-Riddah wa Uqubah al-Murtad Fi Dhau Al-Qur'an wa al-Sunnah*

³³ Suryadi *op. cit*, hlm. 55.

41. *Kaifa Nata'amal ma'a Al-Qur'an al-Karim*
42. *Kaifa Nata'amal ma'al Sunnah al-Nabawiyah, Ma'alim wa Dhawabith*
(1989)
43. *Al-khasha'ish al-'Ammah li-al-Islam*
44. *Khatuba al-Syaikh al-Qardhawi*
45. *Likai Tunja Mu'assasah al-Zakah (1994)*
46. *Liqat Wamahawirat haula Qadhaya al-Islam wa al-Ashr*
47. *Al-Madkhal lil Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah (1990)*
48. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*
49. *Madkhal li-Ma'rifah al-Syari'ah al-Islamiyyah*
50. *Malamih al-Mujtami al-Muslim al-Ladzi Nansyuduh*
51. *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah*
52. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al Kasyf wa al-Ru'ya, wa min al-Tama'im wa al-Kahanah wa-al-Ruqa' (1994)*
53. *Min Ajl Shahwah Rasyidah (1995)*
54. *Min Fiqh al-Daulah fi-al-Islam (1997)*
55. *Al-Muntaqa min al-Targhib wa-al-Tarhib (cet.II.1993)*
56. *Al-Murji'iyah al-'Ulya fi-al-Islam (1992)*

57. *Al-Muslimun Qadimun*
58. *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
59. *Nafahat wa Lafahat*
60. *Al-Nas wa al-Haq*
61. *Al-Niqab li-al Mar'ah*
62. *Nisa' Mu'minat*
63. *Al-Niyyah wa-al-Ikhlash*
64. *Qadhaya Mu'asyirah 'ala Bisath al-Bahts*
65. *Quthuf Daniyyah min al-Kitab wa-al-Sunnah*
66. *Al-Rasul wa al-'Ilm*
67. *Risalah al-Azhar baina al-Ams wa al-Yaum wa al-Ghadd (1984)*
68. *Al-Shabr fi Al-Qur'an al-Karim (cet.II. 1985)*
69. *Al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Madzmum (1990)*
70. *Al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa al-Tatharruf (1987)*
71. *Al-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi al-Islami (1988)*
72. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah (1998)*

73. *Al-Sunnah Mashdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah (1997)*
74. *Al-Syaikh al-Ghazali kama Araftuhu rihlah Nishf al-Qarn (1995)*
75. *Syari'ah al-Islam (1973)*
76. *Syumul al-Islam (1991)*
77. *Taisir al-Fiqh Fiqh al-Shiyam (1991)*
78. *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasah Hasan al-Banna*
79. *Al-Tatharruf al-'Ilman fi Muwajahah al-Islam (2000)*
80. *Al-Taubah ila Allah (1998)*
81. *Al-Tawakkal (1995)*
82. *Al-Tsaqafah al-'Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah (1994)*
83. *Tsaqafah al-Da'iyyah (1976)*
84. *Al-Ummah al-Islamiyyah Haqiqah la Wahm*
85. *Al-Waqt fi Hayah al-Muslim*
86. *Wujud Allah*
87. *Yusuf al-Shiddiq "Masri'hiyyah Sya'riyyah"*

88. *Zhahirah al-Ghulw fi al-Takfir*³⁴

Selain produktif menulis buku, Yusuf al-Qaradhawi juga menulis artikel di berbagai media massa Mesir. Di antaranya ia menulis di majalah *Minbar al-Islam* yang diterbitkan oleh Kementrian Urusan Wakaf Mesir, Majalah *Nur al-Islam*, Majalah *al-Ummah*, Majalah *al-'Arabi* dan lainnya.

Buku Yusuf al-Qaradhawi banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diantaranya *al-Sunnah Mashdar li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, *Kaifa Nata'amal ma'a Al-Qur'an al-Karim*. Ini merupakan salah satu bukti bahwa karya-karya Yusuf al-Qaradhawi sangat diminati, tidak terkecuali di Indonesia. Kegiatan penterjemahan ini sangat membantu sekali dalam hal mengenal pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam berbagai bidang agama Islam.

Di samping itu, buku-buku karya Yusuf al-Qaradhawi juga menjadi rujukan atau literatur untuk kalangan umum dan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Islam dan pesantren.³⁵

Kitab *Fiqhu al-Zakat* termasuk salah satu karya Yusuf al-Qaradhawi dibidang fiqih yang juga diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Kitab ini berisi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan zakat dengan pembahasan yang sangat komprehensif. Selain itu

³⁴ Suryadi, *op. cit*, hlm 57.

³⁵ Suryadi, *op. cit*, hlm 58.

juga disertai dengan metodologi penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Kitab *Fiqhu al-Zakat* terdiri dari sembilan bagian. Bagian Pertama berisi tentang zakat dan kedudukannya dalam Islam. Bagian kedua berisi tentang siapakah yang wajib berzakat. Bagian ketiga berisi tentang kekayaan yang wajib zakat dan besar zakatnya. Bagian ketiga ini dibagi menjadi : Bab I kekayaan yang wajib zakat, Bab II zakat binatang ternak, Bab III zakat emas dan perak, Bab IV zakat kekayaan dagang, Bab V zakat pertanian, Bab VI zakat madu dan produksi hewan, Bab VII zakat barang tambang dan hasil laut, Bab VIII zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, Bab IX zakat pencarian dan profesi, Bab X zakat saham dan obligasi.

Bagian keempat berisi tentang sasaran zakat yang terdiri dari: Pendahuluan, Bab I fakir miskin, Bab II amil zakat dan sarana administrasi serta keuangan zakat, Bab III golongan muallaf, Bab IV dalam memerdekakan budak belian, Bab V orang yang berhutang, Bab VI di jalan Allah, Bab VII ibn sabil, Bab VIII beberapa pembahasan disekitar mustahiq zakat, Bab IX golongan yang tidak berhak menerima zakat.

Bagian kelima berisi tentang cara membayar zakat yang terdiri dari: Pendahuluan, Bab I hubungan pemerintah dengan zakat, Bab II kedudukan niat dalam zakat, bab III penyerahan harga zakat, bab IV memindahkan zakat ke tempat bukan penghasil zakat, Bab V mempercepat

mengeluarkan zakat dan mengakhirkannya, Bab VI berbagai pembahasan di sekitar pembayaran zakat.

Bagian keenam berisi tentang tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat yang terdiri dari: Pendahuluan, Bab I tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi, Bab II tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.

Bagian ketujuh berisi tentang zakat fitrah yang terdiri dari: Pendahuluan, Bab I makna zakat fitrah, hukum dan hikmahnya, Bab II kepada siapa dan dari siapa zakat fitrah itu diwajibkan, Bab III ukuran wajib dan dengan apa zakat fitrah itu, Bab IV waktu wajib dan waktu mengeluarkan, Bab V kepada siapa zakat fitrah itu diberikan.

Bagian kedelapan berisi tentang adakah kewajiban lain di luar zakat yang terdiri dari: Bab I pendapat yang menyangkal adanya kewajiban di luar zakat, Bab II pendapat mereka yang mengatakan adanya kewajiban di luar zakat, Bab III rangkuman dan penegasan.

Bagian kesembilan berisi tentang zakat dan pajak yang terdiri dari: Bab I hakekat pajak dan zakat, Bab II asas teori wajib pajak dan zakat, Bab III obyek pajak dan zakat, Bab IV prinsip keadilan antara pajak dan zakat, Bab V tarif tetap dan bertingkat pada pajak dan zakat, Bab VI jaminan pajak dan zakat, Bab VII apakah pajak diwajibkan disamping zakat, Bab VIII apakah cukup membayar pajak saja tanpa membayar zakat, kesimpulan dan penutup.

B. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya Zakat Fitrah dengan Uang

Dalam hal pembayaran zakat fitrah, al-Imam Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan tentang diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, sebagaimana kitabnya *Fiqh al-Zakah*:

ثُمَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْأَيْسَرُ بِالنَّظَرِ لِعُضْرِنَا وَخَاصَّةً فِي الْمَنَاطِقِ الصَّنَاعِيَّةِ الَّتِي لَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ فِيهَا إِلَّا بِالنُّقُودِ. كَمَا أَنَّهُ فِي أَكْثَرِ الْبُلْدَانِ وَفِي غَالِبِ الْأَحْيَانِ هُوَ الْأَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ. وَالَّذِي يَلُوحُ لِي : أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنَ الْأَطْعَمَةِ لِسَبَبَيْنِ: الْأَوَّلُ: لِنُدْرَةِ النُّقُودِ عِنْدَ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الْحِينِ, فَكَانَ إِعْطَاءُ الطَّعَامِ أَيْسَرَ عَلَى النَّاسِ وَالثَّانِي : أَنَّ قِيَمَةَ النُّقُودِ تَخْتَلِفُ وَتَتَعَيَّرُ فُوقَهَا الشَّرَائِيَةُ مِنْ عُضْرٍ إِلَى عُضْرٍ, بِخِلَافِ الصَّاعِ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ يَشْبَعُ حَاجَةً بَشَرِيَّةً مُحَدَّدَةً. كَمَا أَنَّ الطَّعَامَ كَانَ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ أَيْسَرَ عَلَى الْمُعْطَى, وَأَنْفَعٌ لِلْأَخِيذِ.³⁶

Artinya: “ Pemberian dengan harganya ini lebih mudah di zaman kita sekarang ini, dan terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidaklah bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula disebagian besar negara dan pada biasanya, lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sesungguhnya yang tampak bagi saya, bahwa Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah dengan makanan, karena dua sebab: Pertama, jarang nya mata uang di tanah Arab ketika itu, sehingga dengan memberi makanan itu, akan lebih memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha' makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima.³⁷

Pada intinya bahwa tujuan zakat itu adalah untuk memberi kecukupan pada orang fakir, menutup kebutuhan orang yang membutuhkan

³⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqhu Al-Zakat*, hlm 949.

³⁷ Yusuf al-Qardhawi, Terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanudin, *op.cit.* hlm. 956.

dan menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat. Ini bisa dicapai dengan mengeluarkan harganya, sebagaimana bisa dicapainya dengan mengeluarkan domba. Dan terkadang hal itu akan lebih bisa dicapai dan lebih mudah dengan mengeluarkan harganya. Dan walaupun kebutuhan itu bermacam-macam, akan tetapi harga itu sanggup memenuhinya.

Dari sini jelaslah bahwa tingkat keutamaan itu tergantung pada kemanfaatan si fakir. Apabila makanan lebih bermanfa'at baginya, maka tentu menyerahkan makanan akan lebih utama, seperti dalam keadaan paceklik, dan kelaparan. Apabila dengan uang lebih banyak manfaatnya, maka menyerahkan uang akan lebih utama, karena terkadang si fakir membutuhkan bukan hanya sekedar makanan saja, kadang dia lebih membutuhkan untuk membeli yang lainnya, seperti pakaian, buah-buahan dan yang lainnya. Karena biasanya kebanyakan orang memberikan zakat kepada si fakir berupa beras atau makanan pokok daerahnya.³⁸

C. Istinbat Hukum Yusuf al-Qaradhawi tentang diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang

Dalam melakukan *istinbat* hukum, Yusuf al-Qaradhawi selalu mendasarkan pendapatnya langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis tanpa harus melihat terlebih dahulu kepada pendapat mazhab tertentu, walaupun ia sendiri banyak mendalami mazhab Hanafi. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama bagi akidah dan juga sumber pertama bagi syari'ah. Akidah

³⁸ *Ibid*, hlm. 957.

merupakan salah satu sisi yang mewakili keimanan, sedangkan syari'ah adalah sisi yang mewakili amal perbuatan.³⁹

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Al-Qur'an seratus persen berasal dari Allah SWT, baik secara lafal maupun makna, diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasul dan Nabi-Nya Muhammad SAW, melalui wahyu yang jelas. Yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah SWT (Jibril), untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada Rasulullah, bukan melalui jalan wahyu yang lain, seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa, melalui mimpi yang benar atau cara lainnya.⁴⁰

Al-Qur'an baik secara lafal ataupun makna merupakan doktrin umat yang tidak dapat diganggu gugat. Walaupun Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa manusia (bahasa Arab), tidak secara otomatis mengindikasikan bahwa ia bukanlah merupakan kalam Allah, serta menjadikan hilangnya sifat *ilahiyah* dan kesucian Al-Qur'an.⁴¹

Al-Qur'an juga merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya, tidak seperti kitab Taurat Yahudi atau kitab Injil Nasrani. Faktor yang mendasarinya adalah *pertama*, al-Qur'an diturunkan kepada umat yang mempunyai keistimewaan dalam menghafal. *Kedua*, penulisan al-Qur'an

³⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Berinteraksi Dengan al-Qur'an*, Terj. A Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 24.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, hlm. 25.

setelah diturunkan. *Ketiga*, pengumpulan al-Qur'an pada masa Abu Bakar. *Keempat*, penulisan mushaf Imam pada masa kekhalifahan Utsman.⁴²

Segala persoalan yang ia temukan selalu dipertimbangkannya dengan Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, ia kerap mengutip pendapat-pendapat para ulama, walaupun ia sendiri tidak secara jelas menyatakan setuju atau menolak pendapat yang ia kutip itu.

Selain al-Qur'an, Yusuf al-Qaradhawi juga menggunakan sunnah sebagai sumber hukum Islam, menurut Yusuf al-Qaradhawi sunnah merupakan penafsiran al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal.⁴³

Sunnah Nabi, baik yang berupa ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW mengandung tiga *manhaj* praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya. *Manhaj* tersebut adalah:

a. Manhaj Komprehensif

Manhaj ini mencangkup aspek kehidupan manusia dalam dimensi “panjang”, “lebar” dan “dalamnya”. Yang dimaksud dengan dimensi “panjang” adalah rentangan waktu secara vertikal, yang meliputi kehidupan manusia sejak kelahiran sampai kematian. Adapun yang dimaksud dengan dimensi “lebar” adalah rentangan horizontal yang

⁴² Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, hlm. 43.

⁴³ Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Terj. Muhammad al-Baqir, Cet.6, Bandung: Karisma, 1999, hlm. 46.

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sedangkan dimensi “dalam” adalah yang berkaitan dengan “kedalaman” kehidupan manusia, yaitu mencakup akal dan ruh serta meliputi lahir dan batin.

b. Manhaj Yang Seimbang

Yang dimaksud dengan seimbang dalam manhaj ini adalah keseimbangan antara ruh dan jasad, akal dan hati dan keseimbangan lainnya sebagaimana yang telah teraktualisasi dalam hadis Nabi. Ketika Nabi mendapati sahabatnya condong ke arah berlebihan atau berkurang dalam suatu aspek, maka beliau segera mengembalikan mereka kearah tengah (moderasi), sambil memberi peringatan akan akibat-akibatnya.

c. Manhaj Memudahkan

Manhaj ini mempunyai ciri antara lain seperti keringanan, kemudahan dan kelapangan. Sifat inilah yang menyebabkan tidak adanya sesuatu dalam sunnah Nabi yang menyulitkan manusia.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, hadis-hadis yang dapat digunakan sebagai dasar hukum haruslah berpredikat sahih atau hasan. Istilah sahih, menurutnya mirip dengan istimewa atau sangat baik dalam penilaian akademik. Sedangkan hasan adalah mirip dengan baik atau diterima. Kerena itu, tingkat tertinggi dari hadis hasan adalah yang dekat dengan sahih, sedangkan tingkat yang terendah adalah yang dekat kepada *daif* (lemah).

Dari fakta-fakta tentang sunnah, Yusuf al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa sunnah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Bagian terbesar dari sunnah yang berbentuk ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi adalah menunjukkan hukum, dan umat Islam dituntut untuk mengikuti Rasulullah dalam masalah ini.
2. Ada sebagian dari sunnah yang tidak berisi substansi yang menunjukkan syari'ah, dan tidak harus di ikuti, yaitu sunnah yang berkaitan dengan perkara dunia semata.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut para ulama untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah upaya para ulama untuk terus menerus melakukan ijtihad di bidang fiqh secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kajian tentang ijtihad selalu aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak dapat dipisahkan dengan produk-produk fiqh, apakah itu berfungsi sebagai purifikasi atau reaktualisasi.

Ada tiga pendapat ulama fiqh yang berkembang dalam memandang ijtihad: *pertama*, menolak ijtihad mentah-mentah dengan alasan bahwa produk ulama mujtahid masa *salaf* telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan masalah-masalah kontemporer. Tinggal bagaimana merelevansikan pemikiran aktualnya untuk kondisi dan situasi saat ini.

Kelompok pertama ini lebih memilih *taqlid* dan memiliki pola pandang bahwa aktifitas fiqih selalu disandarkan pada Imam-imam mujtahidnya.⁴⁴

Kelompok *kedua*, justru menganjurkan ijtihad secara ekstrim dan menolak *taqlid* kelompok ulama ini lebih puritan, namun sikapnya yang secara mentah-mentah menolak *taqlid* mengakibatkan munculnya sikap gegabah dalam melakukan ijtihad. Mereka tidak mau menengok kembali khazanah pemikiran ulama salaf dengan dalih cukup mengambil dasar Al-Qur'an dan Hadis untuk memproduksi kebutuhan fiqih yang berkembang. Oleh karena itu pada kelompok ini bermunculan “mujtahid baru” yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembaharu yang secara kritis sering mereduksi pemikiran mapan para ulama fiqih itu sendiri. Sayangnya sikap ekstrim ini membawa pengeroposan dalam khazanah intelektual Islam, mengingat prasarat-prasarat ijtihad yang seharusnya dipenuhi oleh seorang mujtahid diabaikan begitu saja.

Kelompok *ketiga*, adalah kelompok moderat. Para ulama fiqih yang mengambil jalan tengah ini tetap bersemangat agar fiqih senantiasa aktual dengan perkembangan zaman. Tetapi ia tidak melepaskan dataran tempat berpijak para ulama pendahulunya. Sebab apa yang telah dicapai ulama salaf itu dalam skala global telah memenuhi tuntutan dan kebutuhan yurisprudensi untuk menjawab tantangan yang dinamis. Kelompok ketiga ini memberikan respon terhadap masalah-masalah aktual dengan metode ijtihad yang

⁴⁴ *Ibid*

memandukan metode ulama mujtahid dengan metode penelitian modern secara komprehensif.⁴⁵

Yusuf al-Qaradhawi tergolong ulama yang masuk dalam kelompok ketiga. Ia berpendapat bahwa ijthad hukumnya *fardhu kifayah*. Bahkan ijthad dapat menjadi *fardhu 'ain* atas pribadi yang memiliki kemampuan untuk berijthad, sementara ia sendiri menganggap tidak ada seorang pun pada masanya yang dapat menggantikan kedudukan itu. Apalagi pada masa modern ini yang penuh dengan persoalan kehidupan, maka tidak selayaknya para ulama membiarkan permasalahan tanpa ada penyelesaian secara *syar'i*. Dalam kaitan ini Yusuf al-Qaradhawi menulis: “Di antara pendapat yang sudah menjadi kesepakatan di kalangan orang-orang yang menyeru pada memberlakukan syariat Islam dalam kehidupan, tentunya hal ini sekali-kali tidak akan terwujud, kecuali dengan menghidupkan kembali ruang ijthad yang merupakan salah satu media yang prinsipil untuk mengadakan pembaharuan. Demikian pula hal itu merupakan perangkat yang mendesak untuk menetapkan keluasan syariat Islam, keluwesan serta kemampuannya untuk menghadapi perkembangan dan sekaligus mengarahkannya serta berkemampuan untuk menyelesaikan segudang masalah, baik individu maupun masyarakat, menurut sumber hukum Islam.”⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ijthad al-Mu'ashir baina al-Indhibath wa al-Infirath, Ijthad Kontemporer*, Terj. Abu Barzani: Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, Cetakan Pertama, 1995, hlm.1.

Dengan demikian kebutuhan kita terhadap ijtihad merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu, dimana realita kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Syariat Islam tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, selama syariat Islam itu tetap menjadi kata pemutus atas setiap persoalan umat. Apalagi di saat sekarang ini ketika perubahan besar telah terjadi dalam masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan material secara internasional sehingga dunia terasa kecil.⁴⁷

Menurut Yusuf al-Qaradhawi ijtihad tidak terbatas pada ruang lingkup masalah-masalah baru saja, tetapi ia memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam, yaitu dengan mengadakan peninjauan kembali masalah-masalah yang ada di dalamnya berdasarkan kondisi yang terjadi pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang terkuat dan paling cocok, dengan merealisasikan tujuan syariat-syariat dan kemaslahatan manusia.

Dalam masalah fiqih, Yusuf al-Qaradhawi adalah ulama yang melepaskan diri dari fanatisme mazhab. Menurutnya perbedaan pendapat dalam masalah fiqih adalah hal yang wajar dan menunjukkan keluasan dan keluwesan hukum Islam. Bahkan sebenarnya antara pendapat yang satu dengan yang lain dapat saling mengisi, bukan saling menjatuhkan.

⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, hlm 6.

Dalam menyikapi dunia hukum yang terus berkembang, yaitu dengan munculnya persoalan-persoalan yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga membutuhkan ketetapan hukum, Yusuf al-Qaradhawi menawarkan dua macam ijtihad:

1. Ijtihad *Intiqa'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad *intiqa'i* adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum sebagaimana terdapat dalam berbagai kitab fikih.⁴⁸ Kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi masa kini. Ijtihad ini juga disebut dengan ijtihad *tarjihi*. Kemungkinan besar pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai suatu masalah yang sedang dipecahkan itu berbedabeda. Dalam hal ini *mujtahid muntaqi'* bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi dari setiap pendapat itu, kemudian memberikan preferensinya terhadap pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima. Agaknya *mujtahid muntaqi'* hampir sama dengan *mujtahid tarjih* dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh ahli usul fikih pada umumnya. Ijtihad ini menyeleksi berbagai pendapat, dari mazhab apapun ia berasal, kemudian diambil pendapat yang paling kuat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

⁴⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *op.cit*, hlm 24

Dalam melakukan ijtihad *intiqā'i* ini seyogyanya seorang mujtahid mempelajari fikih perbandingan dan tidak membatasi pada mazhab yang empat saja, melainkan harus menjangkau berbagai pemikiran lain yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer. Yang perlu diteliti dan diperhatikan adalah dalil dan cara berfikir yang digunakan, serta bagaimana relevansinya dengan masa sekarang dan kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*⁴⁹.

2. Ijtihad *Insyā'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad *insyā'i* adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih dahulu.⁵⁰ Ijtihad *insyā'i* ini bisa dilakukan terhadap sebagian masalah lama, sedang dimasa kontemporer ini dikemukakan lagi dengan pendapat baru yang belum pernah didapatkan dalam warisan intelektual ulama-ulama *salaf*. Dan hal ini bukanlah suatu halangan untuk dilakukan.

Dalam rangka melakukan ijtihad ini dapat segera memperhatikan pendapat-pendapat yang ada yang mungkin bertentangan dengan ijtihad yang mungkin diperselisihkan para ahli fikih dahulu dan mengemukakan pendapat ketiga. Dan apabila mereka berselisih dalam tiga macam pendapat, boleh saja seorang *faqih* mengeluarkan pendapat yang keempat dan begitu seterusnya. Karena adanya perselisihan dalam masalah-masalah

⁴⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm. 29.

⁵⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.* . hlm. 43.

tersebut menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima bermacam-macam interpretasi dan arah pandangan serta perbedaan. Sedangkan pendapat-pendapat hasil ijtihad orang yang berhak itu tidak boleh dibekukan atau dihentikan pada suatu batasan tertentu.

Ijtihad *insya'i* umumnya terjadi dalam masalah-masalah baru yang belum pernah dikemukakan ulama zaman dahulu dan mungkin belum ada di zaman mereka, atau mungkin mereka telah mengetahuinya tetapi dalam lingkup yang kecil belum merupakan suatu problem dan belum mendesak ahli fikih untuk membahas penyelesaiannya dengan suatu ijtihad. Menurut kaidah fiqhiyyah "*an-nadir ka al-'adam*", artinya yang jarang terjadi dianggap seperti tidak ada. Sekarang kebutuhan itu ada dan mendorong ke arah penemuan baru dan problema baru yang dapat mendorong timbulnya ijtihad baru, seperti mahalanya daging mendorong adanya daging sintetis yang memerlukan ijtihad tentang hukum memakannya dengan melakukan penelitian dari bahan-bahan yang digunakan.

Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui cara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu, akan sulit bagi *mujtahid insya'i* untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Jadi dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas, disamping pengetahuan yang menjadi persyaratan ijtihad itu sendiri.

Dalam *ijtihad insya'i* juga diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum. Ada beberapa metode yang telah dikemukakan oleh para ahli usul fiqih terdahulu, diantaranya adalah *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalat*, dan *saddu al-zari'ah*. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam, sebab pada dasarnya semua metode penetapan hukum dalam Islam bermuara pada hal tersebut.

Dalam menguatkan pendapatnya mengenai diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang, dasar hukum yang dipakai Yusuf al-Qaradhawi adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ إِسْحَاقَ ثَنَا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو مُعْشِرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ
وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ: وَكَانَ يُؤْتَى إِلَيْهِم بِالزَّيْبِ وَالْأَقِطِ فَيَقْبَلُونَهُ
مِنْهُمْ، وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نَخْرِجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يَفْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَيَقُولُوا: أَعْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ
(رواه البيهقي)⁵¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al-Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi’, telah menyampaikan Abu Mu’syir, diceritakan dari Nafi’, diceritakan dari Ibnu ‘Ummar dia berkata : bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitrah dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha’ dari kurma atau

⁵¹ Abi Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, hlm. 292.

gandum, dia berkata : dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan Zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id', kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW bersabda : "Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya) "

Hadis tersebut menjelaskan bahwa mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadang kala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan pada orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual, sedangkan apabila harganya, si fakir bisa mempergunakannya untuk membeli segala keperluannya seperti makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya.⁵²

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Ibnul Munzir juga menyebutkan bahwa para shahabat membolehkan mengeluarkan nilainya. Dalilnya ada di antara mereka yang mengeluarkan 1/2 sha dari *qomh* (gandum) karena mereka berpendapat bahwa hal itu sebanding dengan satu *sha'* kurma dan tepung gandum. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁵³ dan mensucikan⁵⁴ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa

⁵² Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit* , hlm. 955.

⁵³ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

⁵⁴ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”
(QS.Al-Taubat: 103)⁵⁵

Menurut mereka, ayat ini menunjukkan zakat asalnya diambil dari harta (*mal*), yaitu apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Jadi ayat ini membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

⁵⁵ Lajnah Pentashih Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 297.